



PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN

SEKRETARIAT DAERAH

Jl. Garuda No. 01 Kasongan Kalimantan Tengah (74412)
Telp. ☎ (0536) 4043523, Fax. (0536) 4043508

Kasongan, 21 Maret 2023

Kepada

Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah
di Lingkungan Pemerintah
Kabupaten Katingan

2. Kepala Desa se-Kabupaten
Katingan

di –

Tempat

SURAT EDARAN

NOMOR : 800/542/BKPSDM-2/2023

TENTANG

PENYESUAIAN JAM KERJA SELAMA BULAN RAMADHAN 1444 HIJRIAH
BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DAN PEGAWAI HARIAN LEPAS
DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN KATINGAN
TAHUN 2023

Berdasarkan Keputusan Bupati Katingan Nomor : 800/541/BKPSDM-2/2023 tentang Jam Kerja selama bulan Ramadhan 1444 Hijriah bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Harian Lepas di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Katingan Tahun 2023, serta dalam rangka menjamin maka dalam rangka menjamin keberlangsungan penyelenggaraan Pemerintahan dan efektivitas pelaksanaan tugas kedinasan Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Harian Lepas, maka untuk ini disampaikan hal sebagai berikut :

1. Pegawai Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Harian Lepas (PHL), diwajibkan mentaati dan mematuhi ketentuan jam kerja dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Hari/Jam Kerja bagi perangkat daerah yang melaksanakan tugas selama **5 (lima) hari kerja**, yaitu :

1) Hari Senin sampai dengan Hari Kamis

- a) Masuk Kerja : Pukul 08.00 WIB
- b) Istirahat : Pukul 12.00 WIB s/d 12.30 WIB
- c) Pulang Kerja : Pukul 15.00 WIB

2) Hari Jum'at

- a) Masuk Kerja : Pukul 08.00 WIB
- b) Istirahat : Pukul 11.30 WIB s/d 12.30 WIB
- c) Pulang Kerja : Pukul 15.30 WIB

- b. Hari/Jam Kerja bagi perangkat daerah yang melaksanakan tugas selama **6 (enam) hari kerja**, yaitu :

1) Hari Senin sampai dengan Hari Kamis

- a) Masuk Kerja : Pukul 08.00 WIB
- b) Istirahat : Pukul 12.00 WIB s/d 12.30 WIB
- c) Pulang Kerja : Pukul 14.00 WIB

2) Hari Jum'at

- a) Masuk Kerja : Pukul 08.00 WIB
- b) Istirahat : Pukul 11.30 WIB s/d 12.30 WIB
- c) Pulang Kerja : Pukul 14.00 WIB

- c. Jumlah jam kerja efektif bagi Perangkat Daerah yang melaksanakan 5 (lima) atau 6 (enam) hari kerja selama bulan Ramadhan 1444 Hijriah **memenuhi minimal 32,5 jam (tiga puluh dua jam dan tiga puluh menit) per minggu.**
- d. Penyesuaian Jam Kerja bagi Tenaga Pendidik, Tenaga Kesehatan, Satuan Polisi Pamong Praja, dan Tenaga lainnya yang menyelenggarakan Pelayanan Langsung kepada Masyarakat, diatur tersendiri oleh Perangkat Daerah, dalam bentuk instruksi dan disampaikan kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Katingan.
- e. Pegawai Aparatur Sipil Negara dan Pegawai Harian Lepas diwajibkan melakukan Absensi Kehadiran setiap hari kerja.
- f. Pelaksanaan Upacara, Apel Pagi dan Apel Sore, Kegiatan Olahraga, serta kegiatan sejenisnya selama Bulan Ramadhan 1444 Hijriah untuk sementara ditiadakan.
2. Kepala Desa agar dapat berperan aktif membantu melakukan pemantauan keaktifan pelaksanaan tugas Pegawai ASN maupun PHL Tenaga Kesehatan dan Tenaga Guru pada masing-masing wilayah kerjanya, dan pada kesempatan pertama dapat menginformasikan secara tertulis kepada Inspektorat Kabupaten Katingan dan Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Katingan untuk mendapat penanganan lebih lanjut sekiranya ditemukan adanya ketidakaktifan pelaksanaan tugas Pegawai ASN maupun PHL Tenaga Kesehatan dan Tenaga Guru.
3. Perangkat Daerah agar memastikan bahwa pelaksanaan jam kerja pada bulan Ramadhan 1444 Hijriah tidak mengurangi produktivitas dan pencapaian kinerja seluruh Pegawai dan kinerja organisasi, serta tidak mengganggu kelancaran penyelenggaraan pelayanan publik.

4. Terkait hal sebagaimana dimaksud pada angka 3 di atas, sebagai upaya pengawasan pelaksanaannya diminta agar seluruh Kepala Perangkat Daerah menyampaikan secara berkala (setiap minggu) laporan pelaksanaannya kepada Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Katingan, melalui tautan <https://bit.ly/Form-Keaktifan-Berkala>
5. Selanjutnya, agar seluruh Pegawai ASN dan PHL senantiasa menjunjung tinggi sikap toleransi, saling menghormati dan menghargai keberagaman selama Bulan Ramadhan 1444 Hijriah terhadap Pegawai yang beragama Islam untuk menjalani dan menunaikan ibadah puasa.
6. Surat Edaran ini berlaku sejak awal Bulan Ramadhan 1444 Hijriah dan berakhir pada Hari Raya Idul Fitri 1444 Hijriah, sesuai yang ditetapkan oleh Kementerian Agama RI.

Demikian, agar Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya. Atas perhatian dan Kerjasama Saudara, disampaikan terima kasih.

a.n. BUPATI KATINGAN
SEKRETARIS DAERAH,

PRANSANG, S.Sos
Pembina Utama Madya
NIP. 196412161986021003

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Menteri Dalam Negeri RI di Jakarta;
2. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI di Jakarta;
3. Gubernur Kalimantan Tengah di Palangka Raya
u.p. Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Kalimantan Tengah;
4. Wakil Bupati Katingan di Kasongan;
5. Ketua DPRD Kabupaten Katingan di Kasongan;
6. Kepala Badan Kepegawaian Negara RI di Jakarta;
7. Inspektur Kabupaten Katingan di Kasongan;
8. Kepala Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Kabupaten Katingan di Kasongan;
9. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Katingan di Kasongan.